



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Pinjaman Bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Dana Pinjaman Bergulir selanjutnya disebut Dana Pinjaman, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan baik yang sudah dianggarkan maupun yang akan dianggarkan untuk disalurkan kepada Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro untuk penguatan modal usaha dalam rangka menumbuh kembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang wajib dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
10. UPTD Metrologi Legal adalah UPTD pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
11. UPTD Pengelola Dana Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro yang selanjutnya disebut UPTD PDPB-KUM adalah UPTD pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
12. Kepala UPTD Metrologi Legal adalah Kepala UPTD pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
13. Kepala UPTD PDPB-KUM adalah Kepala UPTD pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
14. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
15. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
16. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
17. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

18. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
19. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak yang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
20. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
23. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, yang terdiri dari :
 - a. UPTD Metrologi Legal; dan
 - b. UPTD PDPB-KUM.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Klasifikasi kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD Metrologi Legal

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya, serta ketatausahaan sistem pelayanan kemetrologian lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan teknis di UPTD;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan aset tera/tera ulang;
 - c. melaksanakan pelayanan tera/tera ulang;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke kas umum Daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala UPTD PDPB-KUM

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PDPB-KUM mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional dalam hal pelayanan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro, dalam upaya peningkatan permodalan serta Pengembangan Ekonomi Lokal guna peningkatan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan pembiayaan dengan menitikberatkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktifitas atau kelayakan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PDPB-KUM mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan perencanaan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Usaha Mikro;
 - b. melaksanakan penyaluran, dan pengembalian dana bergulir yang berasal dari anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan/pengalihan pengembalian dana bergulir (pokok dan bunga) dan dalam hal terjadi kelalaian di dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman pembiayaan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Usaha Mikro sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
 - d. melakukan pengkajian kelayakan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Usaha Mikro;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Usaha Mikro;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan dan penyeteroran jasa keuangan ke kas umum Daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan teknis operasional di bidang administarsi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
 - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
 - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Asahan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 26); dan
- b. Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 30**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL DAN PDPB-KUM



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG